



| | | |
|---|--|--------------------------|
|  | INSTITUT TEKNOLOGI GARUT Jl. Mayor Syamsu No. 1 Garut Tlp: (0262) 232773 Fax: (0262) 232332 | Kode Dok. : ITG/Std.27 |
| | | Tgl. Terbit : 25/09/2021 |
| | STANDAR KERJASAMA | No. Revisi : - |
| | | Jumlah hal. : 5 |

STANDAR KERJASAMA

INSTITUT TEKNOLOGI GARUT

| Proses | Penanggung jawab | | | Tanggal |
|-----------------|---|---|---|------------|
| | Nama | Jabatan | Tandatangan | |
| 1. Perumusan | Dr. Andri Ikhwana, S.T., M.T. | Ketua Tim <i>Ad Hoc</i> |  | 23/08/2021 |
| 2. Pemeriksaan | Ida Farida, S.T., M.T. | Wakil Rektor I |  | 06/09/2021 |
| 3. Persetujuan | Ir. Abdusy Syakur Amin, M.Eng, Ph.D. | Ketua Senat |  | 20/09/2021 |
| 4. Penetapan | Prof. Dr. Hj. Ummu Salamah, M.S. | Ketua Badan Pengurus Yayasan Al Musaddadiyah |  | 27/09/2021 |
| 5. Pengendalian | Dr. Hilmi Aulawi, S.T., M.T. | Rektor ITG |  | 27/09/2021 |
| | Fitri Nuraeni, S.Kom, M.Kom | Ketua LPM |  | 27/09/2021 |

I. Visi dan Misi

Visi ITG

Menjadi penyelenggara pendidikan tinggi yang unggul di bidang rekayasa dengan luaran yang berdaya saing global berbasis kearifan lokal pada tahun 2030.

Misi ITG

1. Menyelenggarakan pendidikan di bidang rekayasa untuk menghasilkan lulusan yang beretika dan berdaya saing global serta mampu mengabdikan bagi kepentingan bangsa dan kemanusiaan.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi yang berdaya saing global serta bermanfaat bagi umat manusia dan lingkungan.
3. Menyelenggarakan pengabdian untuk turut serta dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, industri dan pemerintah dengan mengedepankan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan yang profesional sesuai dengan standar pengelolaan Perguruan Tinggi yang ditunjang oleh penerapan teknologi informasi dan komunikasi.

II. Rasional Standar Kerjasama

Dalam Rencana Strategis ITG tahun 2016-2020 telah ditetapkan bahwa pengembangan kerjasama dengan berbagai pihak merupakan salah satu strategi yang akan diterapkan guna mengakselerasi peningkatan kinerja Tridharma Perguruan Tinggi guna mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi. Kerjasama merupakan upaya yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang secara sadar bertujuan untuk memadukan sumberdaya yang dimiliki guna menciptakan sinergi manfaat bagi semua pihak. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi menyatakan bahwa kerjasama perguruan tinggi bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu dan relevansi pelaksanaan pelaksanaan Tridharma Perguruan tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa. Oleh sebab itu, untuk memastikan agar hasil kerjasama sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka ITG perlu memiliki pedoman mutu kerjasama yang jelas.

Adapun tujuan dari Standar Kerjasama adalah:

1. Sebagai pedoman utama tata kelola, perencanaan dan pengembangan kerjasama ITG dengan berbagai pihak;
2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban ITG dalam mengelola organisasi secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab.

III. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Kerjasama

Pihak-pihak yang bertanggung jawab sesuai tugas dan wewenang terkait dengan Standar Kerjasama adalah:

1. Rektor ITG;
2. Wakil Rektor III ITG Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama;
3. Bagian Hubungan Masyarakat (Humas);
4. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM);
5. Lembaga Inovasi dan Kewirausahaan (LIK);
6. Ketua Jurusan/ PS;
7. Dosen dan Tenaga Kependidikan.

| Kode Dok. | Tanggal | No. Revisi | Halaman |
|------------|------------|------------|--------------|
| ITG/Std.27 | 25/09/2021 | 2 | 2 dari 4 hal |

IV. Definisi Istilah

1. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada Perguruan Tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Kerjasama Perguruan Tinggi adalah kesepakatan antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi lainnya, dunia usaha atau pihak lain baik di dalam maupun di luar negeri.
3. Standar Kerjasama merupakan kriteria minimal tentang lingkup, mitra dan persyaratannya, organisasi dan administrasi, dan pelaksanaan kerjasama.
4. Nota Kesepakatan/ *Memorandum of Understanding* (MoU) adalah dokumen legal yang menjelaskan persetujuan antara pihak-pihak yang melakukan kerjasama.
5. Institut adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau vokasi dalam lingkup satu disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
6. Program Studi (PS) adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
7. Bagian Humas adalah organ yang bertanggung jawab mengelola komunikasi dan penyebaran informasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal ITG.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.

V. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Pencapaian Standar Kerjasama

| No. | Isi Standar | Indikator |
|-----|---|---|
| 1 | ITG harus memiliki pedoman pengelolaan kerjasama dengan Perguruan Tinggi/ Lembaga/ Institusi/ Industri/ Pemerintah dan lainnya. | Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri), dan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama. |
| 2 | ITG harus memiliki strategi pengembangan jejaring dan kemitraan untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis Institusi. | Ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi |
| 3 | ITG harus memiliki Lembaga pengelola kerjasama. | Terdapatnya organ organisasi yang menangani bidang kerjasama. |
| | | Terdapatnya unit bisnis strategis. |
| 4 | ITG harus memiliki jejaring kerjasama dengan Perguruan Tinggi/ Lembaga/ Institusi/ Industri/ Pemerintah dan lainnya. | Adanya kerjasama Tridharma PT dengan dengan pihak mitra pada tingkatan regional, nasional dan internasional. |
| | | Adanya peningkatan kinerja dari kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk hasil kerjasama. |
| 5 | ITG harus memiliki sistem penjaminan mutu kegiatan kerjasama. | Adanya sistem penjaminan mutu dalam bentuk monitoring dan evaluasi kegiatan kerjasama yang dilakukan setiap tahun. |

| Kode Dok. | Tanggal | No. Revisi | Halaman |
|------------|------------|------------|--------------|
| ITG/Std.27 | 25/09/2021 | 2 | 3 dari 4 hal |

| No. | Isi Standar | Indikator |
|-----|-------------|--|
| | | Adanya evaluasi kegiatan kerjasama yang diperoleh dari mitra kerjasama. |
| | | Adanya dokumentasi laporan kegiatan kerjasama sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada ITG dan mitra. |
| | | Setiap hasil kegiatan kerjasama disosialisasikan melalui <i>website</i> ITG. |

VI. Strategi Pelaksanaan Standar Kerjasama

Penyelenggaraan seluruh kerjasama harus dikoordinasikan pada tingkat Institut atas persetujuan Rektor ITG. Wakil Rektor III dibantu oleh Bagian Humas memiliki tugas dan fungsi untuk mengkoordinasikan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam negeri maupun luar negeri. Jangka waktu kerjasama dapat bersifat jangka pendek, jangka menengah dan jangka Panjang sesuai dengan program kerja yang dijalankan. Bentuk hasil kerjasama yang dituangkan dalam dokumen kerjasama paling tidak harus relevan dan berkontribusi terhadap sebagian/ keseluruhan upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, peningkatan kapasitas kelembagaan dan upaya pencapaian visi dan misi ITG.

VII. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Kerjasama

Untuk melaksanakan Standar ini diperlukan pedoman:

1. Rencana Strategis Institut Teknologi Garut;
2. Kerjasama Tinggi Teknologi Garut.

VIII. Referensi

1. Permendikbud Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Surat Keputusan Ketua Badan Pengurus Yayasan Al Musaddadiyah tentang Statuta Institut Teknologi Garut.
6. SK Ketua ITG tentang Rencana Induk Pengembangan ITG.
7. SK Ketua ITG tentang Rencana Strategis ITG.

| Kode Dok. | Tanggal | No. Revisi | Halaman |
|------------|------------|------------|--------------|
| ITG/Std.27 | 25/09/2021 | 2 | 4 dari 4 hal |